



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 98/Pid.B/2014/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana

dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama

Terdakwa sebagai berikut :

	Nama Lengkap	:	FERI ARDI Bin ISMAIL ARDI.
	Tempat Lahir	:	Jambi.
	Umur atau Tanggal Lahir	:	27 Tahun / 10 Pebruari 1987.
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
	Kebangsaan	:	Indonesia.
	Tempat Tinggal	:	Dusun I Desa Kesambe Lamo Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu.
	Agama	:	Islam.
	Pekerjaan	:	Tani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2014;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan berdasarkan penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik, Nomor : SP.Han/11/VIII/2014/Reskrim tanggal 20 Agustus 2014, sejak tanggal 20 Agustus 2014 s/d 08 September 2014;

Putusan Nomor: 98/Pid.B/2014/PN Srl

Halaman 1 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penuntut Umum Nomor : B-1186/N.5.16/Epp.1/09/2014 tanggal 04

September 2014, sejak tanggal 09 September 2014 s/d 18 Oktober 2014;

2. Penuntut Umum, Nomor : PRINT-658/N.5.16/Epp.2/10/2014, tanggal 14 Oktober 2014, sejak tanggal 14 Oktober 2014 s/d 2 Nopember 2014;

3. Hakim Pengadilan Negeri : No.101/Pen.Pid.B/2014/PN Srl, tanggal 23 Oktober 2014, sejak tanggal 23 Oktober 2014 s/d 21 Agustus 2014;

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun : No.101/Pen.Pid.B/2014/PN Srl, tanggal 11 Nopember 2014, sejak tanggal 22 Nopember 2014 s/d 20 Januari 2015;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **Terdakwa FERI ARDI Bin ISMAIL ARDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih Nomor Polisi BH 5971 QE. No.Rangka : MH35D9204DBJ344039. No.Mesin : 5D9-1343977. An. Pemilik HENDRIK SYAHPUTRA;
 - 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih Nomor Polisi BH 5971 QE. No.Rangka : MH35D9204DBJ344039. No.Mesin : 5D9-1343977. An. Pemilik HENDRIK SYAHPUTRA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi HENDRIK SYAPUTRA.

- 1 (Satu) Helai jaket warna hitam merk BOSS. Model RECREATIONAL JIA GRAM. An. Pemilik FERI ARDI ISMAIL ARDI ;

Dikembalikan kepada Terdakwa FERI ARDI ISMAIL ARDI.

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-57/OHARDA/SRLNG/10/2014 tanggal 22 Oktober 2014 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **FERI ARDI Bin ISMAIL ARDI** baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri ataupun dengan bersekutu satu sama lainnya dalam satu kesatuan kehendak dengan sdr. IIN (masuk dalam daftar pencarian Orang/DPO) pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2014 bertempat di depan rumah ANDI SUCIPTO di Divisi II PT. Bahana Karya Semesta Kel. Pauh Kec. Pauh Kab. Sarolangun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa yang sedang berada di rumah IIN di Desa Gurun Tuo Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun diajak oleh IIN untuk mencari sepeda motor, kemudian terdakwa yang mengenakan jaket warna hitam bersama

Putusan Nomor: 98/Pid.B/2014/PN Srl

Halaman 3 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan IIN berangkat dari rumah IIN dengan menggunakan sepeda motor Suzuki FU milik IIN menuju ke Pauh;

Bahwa sekira pukul 13.00 WIB sesampainya di Camp Divisi II PT. Bahana Karya Semesta (BKS) Kel. Pauh Kec. Pauh Kab. Sarolangun terdakwa dan IIN melihat sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih Plat nomor BH 5971 QE milik HENDRIK SYAPUTRA yang terparkir di depan rumah ANDI SUCIPTO;

Bahwa kemudian terdakwa dan IIN memarkirkan sepeda motor yang digunakannya didekat sepeda motor milik HENDRIK SYAPUTRA, kemudian terdakwa menaiki sepeda motor milik HENDRIK SYAPUTRA lalu mengeluarkan sebuah kunci T dari sakunya, kemudian memasukkan kunci T tersebut ke kontak sepeda motor HENDRIK SYAPUTRA setelah itu terdakwa memutar kunci T tersebut kearah kanan, setelag itu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor HENDRIK SYAPUTRA setelah itu terdakwa membawa pergi sepeda motor HENDRIK SYAPUTRA tersebut kearah jalan raya;

Bahwa MILGADI MIRA yang berada tidak jauh dari posisi parkir sepeda motor HENDRIK SYAPUTRA melihat terdakwa membawa sepeda motor milik HENDRIK SYAPUTRA tersebut, kemudian berteriak “maling-maling”, kemudian menelpon HENDRIK SYAPUTRA dan memberituhkan bahwa sepeda motornya dicuri orang;

Bahwa sesampainya terdakwa di jembatan besar jalan pauh-air hitam terdakwa melihat banyak orang di atas jembatan, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor milik HENDRIK SYAPUTRA lalu terjun ke sungai kemudian melihat banyak masa mengejar terdakwa kemudian terdakwa berenang ke seberang sungai sesampainya di seberang sungai Terdakwa ditangkap oleh DIDIK PRIHANDOKO dan DEVI KUSNADI kemudian dibawa ke Polsek Pauh.

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **HENDRIK SYAPUTRA Bin KATRIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekira pukul 11.30 Wib saksi memarkirkan sepeda motornya Yamaha Vega ZR warna putih Nopol BH 5971 QE di depan pos satpam dekat Rumah Manajer PT. BKS ANDI SUCIPTO untuk mengantar slip pengiriman buah ke Pabrik PT. BKS;
- Bahwa pos satpam tersebut masih kosong karena belum selesai dibangun;
- Bahwa sebelum meninggalkan sepeda motor saksi mengunci stang sepeda motor;
- Bahwa sekira pukul. 13.00. Wib, Saksi dihubungi oleh istri Saksi yang bernama MELGADI MIRA, dan mengatakan bahwa sepeda motor saksi diambil orang;
- Bahwa kemudian saksi menuju ketempat saksi memarkirkan sepeda motor dan sepeda motor saksi sudah hilang;
- Bahwa kemudian saksi menelpon warga yang tinggal diarah jalan keluar untuk meminta menghadang jalan keluar dari kompleks perusahaan menuju ke jalan raya;
- Bahwa tempat saksi memarkirkan sepeda motor sepi dan berada di kompleks perumahan perusahaan;
- Bahwa 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih Nopol BH 5971 QE No.Rangka : MH35D9204BJ344039. No.Mesin : 5D9-1343977 beserta STNK yang diperlihatkan adalah motor milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi ditemukan warga pada saat terdakwa meninggalkan sepeda motor saksi di dekat jembatan menuju ke jalan keluar;
- Bahwa pada saat ditemukan saksi melihat kunci kontak sepeda motor saksi sudah rusak, karena dibuka paksa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa adalah orang yang diamankan warga karena membawa pergi motor saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk membawa sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Putusan Nomor: 98/Pid.B/2014/PN Srl

Halaman 5 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2 **MILGADI MIRA Binti YUSNIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014, sekira pukul 12.30 WIB saksi yang sedang beristirahat bekerja melihat sepeda motor yamaha Vega ZR warna putih Nopol BH 5971 QE milik suami saksi yaitu saksi HENDRIK SYAPUTRA di depan pos satpam dekat Rumah Manajer PT. BKS ANDI SUCIPTO di Devisi II Pematang Kulim Kel. Pauh Kec. Pauh Kab. Sarolangun;
- Bahwa sekira pukul. 13.00. Wib saksi bersama dengan MARIA NONA ESA sedang bekerja mengutip berondol buah sawit dengan posisi saksi \pm 100 meter dari tempat suami saksi memarkirkan sepeda motor, saksi melihat 2 orang laki-laki yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih Dengan kecepatan lambat melewati saksi;
- Bahwa karena jalan yang dilalui adalah jalan perusahaan dan tidak bebas dilewati orang sedangkan saksi tidak kenal dengan kedua orang tersebut saksi merasa curiga;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dengan menggunakan jaket warna hitam dan dibonceng dengan sepeda motor Satria FU tersebut;
- Bahwa sepeda motor FU tersebut berhenti diseberang jalan dekat sepeda motor suami saksi terparkir;
- Bahwa Terdakwa turun dari sepeda motor FU kemudian terdakwa berjalan kearah sepeda motor suami saksi dan berdiri di samping sepeda motor suami saksi;
- Bahwa Terdakwa menaiki sepeda motor suami saksi kemudian langsung menyalakan sepeda motor dan pergi membawa sepeda motor suami saksi kearah luar (arah jalan raya);
- Bahwa saksi kemudian berusaha mengejar dan berteriak "malin-maling";
- Bahwa keadaan pada saat itu sepi sehingga saksi tidak berhasil mengejar sepeda motor kemudian saksi menelpon suami saksi dan memberitahukan bahwa motor kami diambil orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yang mengendarai sepeda motor FU tidak menggunakan penutup muka dan helm;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa adalah orang yang membawa sepeda motor suami saksi dan tidak ada penghalang penglihatan saksi ke arah sepeda motor suami saksi terparkir;
 - Bahwa teman Terdakwa pada saat berhenti didekat sepeda motor suami saksi menunggu Terdakwa diatas sepeda motor dan saksi tidak mengetahui kapan dan kemana arah teman Terdakwa yang menggunakan sepeda motor FU tersebut pergi;
 - Bahwa saksi diberitahukan warga bahwa Terdakwa ditangkap warga di dekat jembatan pauh;
 - Bahwa 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih Nopol BH 5971 QE No.Rangka : MH35D9204BJ344039. No.Mesin : 5D9-1343977 beserta STNK yang diperlihatkan adalah motor milik Saksi;
 - Bahwa saksi mengenal jaket yang diperlihatkan dan jaket warna hitam tersebut yang dipergunakan oleh terdakwa;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada

keberatan;

3 **MARIA NONA ESA Binti KOSMAS DAGANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014, sekira pukul 12.30 WIB saksi yang sedang beristirahat bekerja dan melihat sepeda motor yamaha Vega ZR warna putih Nopol BH 5971 QE milik HENDRIK SYAPUTRA di depan pos satpam dekat Rumah Manajer PT. BKS ANDI SUCIPTO di Devisi II Pematang Kulim Kel. Pauh Kec. Pauh Kab. Sarolangun;
- Bahwa sekira pukul. 13.00 Wib saksi bersama dengan MILGADI MIRA isteri dari. HENDRIK SYAPUTRA sedang bekerja mengutip berondol buah sawit dengan posisi saksi ± 100 meter dari tempat sepeda motor. HENDRIK SYAPUTRA terparkir, saksi melihat 2 orang laki-laki yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih dengan kecepatan lambat melewati saksi;

Putusan Nomor: 98/Pid.B/2014/PN Srl

Halaman 7 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa dengan menggunakan jaket warna hitam dan dibonceng dengan sepeda motor Satria FU tersebut;
- Bahwa saksi MILGADI MIRA mengatakan kepada saksi "lihat orang yang naik motor tu dekati motor kami dak";
- Bahwa kemudian saksi bersama MILGADI MIRA memperhatikan gerakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor FU tersebut berhenti diseberang jalan dekat sepeda motor. HENDRIK SYAPUTRA;
- Bahwa Terdakwa turun dari sepeda motor FU kemudian Terdakwa berjalan kearah sepeda motor suami saksi dan berdiri di samping sepeda motor HENDRIK SYAPUTRA;
- Bahwa Terdakwa menaiki sepeda motor HENDRIK SYAPUTRA kemudian langsung menyalakan sepeda motor dan pergi membawa sepeda motor HENDRIK SYAPUTRA kearah luar (arah jalan raya);
- Bahwa saksi kemudian berusaha mengejar dan berteriak "maling-maling";
- Bahwa MILGADI MIRA menelpon sdr. HENDRIK SYAPUTRA dan memberitahukan bahwa motornya diambil orang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yang mengendarai sepeda motor FU tidak menggunakan penutup muka dan helm;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa adalah orang yang membawa sepeda motor HENDRIK SYAPUTRA dan tidak ada penghalang penglihatan saksi kearah sepeda motor HENDRIK SYAPUTRA terparkir;
- Bahwa teman Terdakwa pada saat berhenti didekat sepeda motor HENDRIK SYAPUTRA menunggu Terdakwa diatas sepeda motor dan saksi tidak mengetahui kapan dan kemana arah teman Terdakwa yang menggunakan sepeda motor FU tersebut pergi karena saksi fokus pada terdakwa yang sedang berada dekat sepeda motor HENDRIK SYAPUTRA;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap setelah diperiksa oleh Polsek Pauh;
- Bahwa 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih Nopol BH 5971 QE No.Rangka : MH35D9204BJ344039. No.Mesin : 5D9-1343977 beserta STNK yang diperlihatkan adalah motor milik HENDRIK SYAPUTRA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal jaket yang diperlihatkan dan jaket warna hitam tersebut yang dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

4 DIDIK PRIHANDOKO Bin ISTIAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014, sekira pukul 13.00 WIB saksi yang sedang dirumah karena lepas piket, saksi ditelpon oleh warag ada pencurian sepeda motor di PT. BKS dan pelakunya sedang dikejar warga;
- Bahwa atas laporan tersebut saksi menelpon piket kantor tetapi tidak dijawab, maka kemudian saksi menuju ke arah PT. BKS;
- Bahwa pada saat sampai di jembatan pauh arah jalan PT. BKS saksi melihat warga sudah ramai berkumpul dan saksi diberitahukan bahwa warga sedang mengejar kearah seberang anak sungai batang hari;
- Bahwa karena warga sudah ramai dan kahawatir apabila Terdakwa ditangkap warga, kemudian saksi bersama beberapa warga kemudian menyeberang sungai dengan menggunakan perahu ketek untuk mencari terdakwa dan medampingi warga ydang sudah terlebih dahulu menyeberangi sungai;
- Bahwa sesampainya diseberang saksi bertemu dengan DEVI KUSNADI anggota pegamanan PT. BKS yang menyerahkan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa DEVI KUSNADI menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa adalah orang yang mencuri sepeda motor di PT. BKS;
- Bahwa kemudian saksi langsung membawa Terdakwa ke Polsek Pauh;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari yang sama dengan kajadian pencurian sepeda motor HENDRIK SYAPUTRA;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih Nopol BH 5971 QE milik HENDRIK SYAPUTRA ditemukan di jembatan pauh, yang berdasarkan keterangan warga sepeda motor tersebut ditinggalkan terdakwa pada saat dihadang warga dan terdakwa melarikan diri;

Putusan Nomor: 98/Pid.B/2014/PN Srl

Halaman 9 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih Nopol BH 5971 QE No.Rangka : MH35D9204BJ344039. No.Mesin : 5D9-1343977 beserta STNK yang diperlihatkan adalah motor milik HENDRIK SYAPUTRA;
- Bahwa saksi mengenal jaket yang diperlihatkan dan jaket warna hitam tersebut diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;
Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014,sekira pukul 08.00 Wib abang Terdakwa yang tinggal di Jambi menelepon Terdakwa agar sepeda motor SPIN milik abang Terdakwa, untuk terjual dan bawa ke tempat IIN di Desa Gurun tua Sarolangun;
- Bahwa kemudian tanggal 19 agustus 2014 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa Desa Kesambe Lama Curup dengan menggunakan sepeda motor spin dan Terdakwa juga membawa 1 (satu) buah kunci T;
- Bahwa Terdakwa sampai di gurun tuo sekitar pukul 11.30 Wib di rumah IIN dan saat Terdakwa ingin pulang, IIN mengatakan kepada Terdakwa untuk membawa motor saja sambil pulang;
- Bahwa IIN mengatakan “Fer enak ambil motor di EMAL”;
- Bahwa sekira pukul 12.30. Wib. IIN mengajak Terdakwa pergi ke daerah dengan menggunakan sepeda motor SUZUKI FU warna hitam milik IIN;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor adalah IIN dan Terdakwa dibonceng;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB sesampainya di kebun kelapa sawit di daerah pauh Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna putih sedang parkir didekat pos yang kosong;
- Bahwa IIN berhenti diseberang jalan sekitar 5 meter dari sepeda motor tersebut terparkir;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor vega tersebut, lalu Terdakwa mengambil kunci T dari kantong celana Terdakwa dan memasukkan kunci T ke lubang kunci kontak sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor Vega tersebut lalu membawa kabur ke arah Pauh;
- Bahwa di jalan arah ke Pauh tepatnya di jembatan besar jalan Pauh Air Hitam Terdakwa melihat banyak orang di atas jembatan Pauh;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor lalu terjun ke pinggir sungai dan jatuh ke semak-semak dan berlari ke dalam hutan;
- Bahwa Terdakwa melihat masyarakat banyak mengejar Terdakwa dan Terdakwa kembali ketepi sungai dan membuka celana panjang Terdakwa dan membuang celana Terdakwa tersebut ke dalam semak-semak yang mana di dalam celana Terdakwa tersebut isinya kunci T dan Terdakwa berenang ke seberang sungai sesampainya di seberang Terdakwa lelah dan Terdakwa berkata “saya menyerah kepada warga yang mengejar”;
- Bahwa tidak lama datang anggota kepolisian dengan menggunakan perahu menjemput Terdakwa dan di bawa ke polsek pauh;
- Bahwa semenjak dari Curup Terdakwa sudah merencanakan untuk mengambil motor di Jambi sehingga Terdakwa sudah membawa kunci T dari Curup;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi Hendrik Syaputra untuk membawa sepeda motor Yamaha Vega tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum tahun 2005, 2007, 2009 dan 2012;
- Bahwa terakhir Terdakwa dihukum tahun 2012 di PN Jambi karena kasus pencurian selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secara sah, yaitu :

- 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih Nomor Polisi BH 5971 QE. No.Rangka : MH35D9204DBJ344039. No.Mesin : 5D9-1343977. An. Pemilik Hendrik Syahputra;
- 1 (Satu) Helai jaket warna hitam merk BOSS. Model RECREATIONAL JIA GRAM. An. Pemilik Feri Ardi Bin Ismail Ardi ;

Putusan Nomor: 98/Pid.B/2014/PN Srl

Halaman 11 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih Nomor Polisi BH 5971

QE. No.Rangka : MH35D9204DBJ344039. No.Mesin : 5D9-1343977. An. Pemilik Hendrik

Syahputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekira pukul 11.30 Wib saksi HENDRIK SYAPUTRA memarkirkan sepeda motornya Yamaha Vega ZR warna putih Nopol BH 5971 QE di depan pos satpam dekat Rumah Manajer PT. BKS ANDI SUCIPTO untuk mengantar slip pengiriman buah ke Pabrik PT. BKS;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014, sekira pukul 12.30 WIB saksi MILGADI MIRA Binti YUSNIR dan saksi MARIA NONA ESA Binti KOSMAS DAGANG yang sedang beristirahat bekerja melihat sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih Nopol BH 5971 QE milik suami saksi MILGADI MIRA Binti YUSNIR yaitu saksi HENDRIK SYAPUTRA di depan pos satpam dekat Rumah Manajer PT. BKS ANDI SUCIPTO di Devisi II Pematang Kulim Kel. Pauh Kec. Pauh Kab. Sarolangun;
- Bahwa sekira pukul 12.30. Wib. IIN mengajak Terdakwa pergi ke daerah dengan menggunakan sepeda motor SUZUKI SATRIA FU warna hitam milik IIN;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor adalah IIN dan Terdakwa dibonceng;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB sesampainya di kebun kelapa sawit di daerah pauh Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna putih sedang parkir didekat pos yang kosong;
- Bahwa sekira pukul. 13.00. Wib saksi MILGADI MIRA Binti YUSNIR bersama dengan MARIA NONA ESA sedang bekerja mengutip berondol buah sawit dengan posisi saksi MILGADI MIRA Binti YUSNIR ± 100 meter dari tempat saksi HENDRIK SYAPUTRA memarkirkan sepeda motor, saksi MILGADI MIRA Binti YUSNIR melihat 2 orang laki-laki yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih dengan kecepatan lambat melewati saksi MILGADI MIRA Binti YUSNIR dan saksi MARIA NONA ESA Binti KOSMAS DAGANG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MILGADI MIRA dan saksi MARIA NONA ESA bersama memperhatikan gerakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih tersebut;
- Bahwa IIN berhenti disebatang jalan sekitar 5 meter dari sepeda motor tersebut terparkir;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor vega tersebut, lalu Terdakwa mengambil kunci T dari kantong celana Terdakwa dan memasukkan kunci T ke lubang kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor Vega tersebut lalu membawa kabur ke arah Pauh;
- Bahwa saksi Hendrik Syaputra tidak ada memberi ijin kepada Terdakwa untuk membawa sepeda motor Yamaha Vega warna putih milik saksi Hendrik Syaputra;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Unsur mengambil barang sesuatu;
- 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah subyek hukum baik orang perorangan ataupun sekelompok orang yang padanya dituduhkan melakukan suatu perbuatan pidana;

Putusan Nomor: 98/Pid.B/2014/PN Srl

Halaman 13 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwayang setelah diperiksa dipersidangan mengaku bernama **FERI ARDI Bin ISMAIL ARDI** sebagaimana tersebut dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang disini adalah adanya tindakan aktif dari pelaku untuk memindahkan sesuatu barang dengan dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekira pukul 11.30 Wib saksi HENDRIK SYAPUTRA memarkirkan sepeda motornya Yamaha Vega ZR warna putih Nopol BH 5971 QE di depan pos satpam dekat Rumah Manajer PT. BKS ANDI SUCIPTO untuk mengantar slip pengiriman buah ke Pabrik PT. BKS dan sekira pukul 12.30 WIB saksi MILGADI MIRA Binti YUSNIR dan saksi MARIA NONA ESA Binti KOSMAS DAGANG yang sedang beristirahat bekerja melihat sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih Nopol BH 5971 QE milik suami saksi MILGADI MIRA Binti YUSNIR yaitu saksi HENDRIK SYAPUTRA di depan pos satpam dekat Rumah Manajer PT. BKS ANDI SUCIPTO di Devisi II Pematang Kulim Kel. Pauh Kec. Pauh Kab. Sarolangun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas sekira pukul. 13.00. Wib saksi MILGADI MIRA Binti YUSNIR bersama dengan MARIA NONA ESA sedang bekerja mengutip berondol buah sawit dengan posisi saksi MILGADI MIRA Binti YUSNIR ± 100 meter dari tempat saksi HENDRIK SYAPUTRA memarkirkan sepeda motor, saksi MILGADI MIRA Binti YUSNIR melihat 2 orang laki-laki yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih dengan kecepatan lambat melewati saksi MILGADI MIRA Binti YUSNIR dan saksi MARIA NONA ESA Binti KOSMAS DAGANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Terdakwa bersama IIN berhenti diseborang jalan sekitar 5 meter dari sepeda motor tersebut terparkir, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor vega tersebut, lalu Terdakwa mengambil kunci T dari kantong celana Terdakwa dan memasukkan kunci T ke lubang kunci kontak sepeda motor, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor Vega tersebut lalu membawa kabur ke arah Pauh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas Terdakwa dan temannya yang bernama

Iin mendekati sepeda motor Yamaha Vega milik saksi Hendrik Syaputra, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha Vega tersebut, memasukkan kunci T kedalam lubang kunci kontaknya dan menyalakannya, kemudian membawa sepeda motor tersebut, dan berdasarkan hal tersebut dapat dilihat tindakan aktif dari Terdakwa untuk membawa sepeda motor Yamaha Vega milik saksi Hendrik Syaputra dan dibawa ke arah Pauh, dengan demikaian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah untuk mengetahui siapa pemilik dari barang yang dipindahkan tersebut, apakah milik Terdakwa atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekira pukul 11.30 Wib saksi HENDRIK SYAPUTRA memarkirkan sepeda motornya Yamaha Vega ZR warna putih Nopol BH 5971 QE di depan pos satpam dekat Rumah Manajer PT. BKS ANDI SUCIPTO, kemudian sekira pukul. 13.00. Wib saksi MILGADI MIRA Binti YUSNIR bersama dengan MARIA NONA ESA sedang bekerja mengutip berondol buah sawit yang berjarak ± 100 meter dari tempat saksi HENDRIK SYAPUTRA memarkirkan sepeda motor, saksi MILGADI MIRA Binti YUSNIR melihat 2 orang laki-laki yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih dengan kecepatan lambat melewati saksi MILGADI MIRA Binti YUSNIR dan saksi MARIA NONA ESA Binti KOSMAS DAGANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa bersama IIN berhenti diseberang jalan sekitar 5 meter dari sepeda motor tersebut terparkir, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor vega tersebut, lalu Terdakwa mengambil kunci T dari kantong celana Terdakwa dan memasukkan kunci T ke lubang kunci kontak sepeda motor, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor Vega tersebut lalu membawa kabur ke arah Pauh;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih Nomor Polisi BH 5971 QE. No.Rangka : MH35D9204DBJ344039. No.Mesin : 5D9-1343977. An. Pemilik HENDRIK SYAHPUTRA dan 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih Nomor Polisi BH 5971 QE.

Putusan Nomor: 98/Pid.B/2014/PN Srl

Halaman 15 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Rangka : MH35D9204DBJ344039. No.Mesin : 5D9-1343977. An. Pemilik HENDRIK

SYAHPUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa tersebut bukan milik Terdakwa akan tetapi merupakan milik orang lain yaitu saksi Hendrik Syaputra, dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa adapun maksud dari unsur ini adalah untuk mengetahui apakah Terdakwa mengambil sesuatu barang tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dan apakah pemilikan tersebut sesuai dengan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum yaitu perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekira pukul 11.30 Wib saksi HENDRIK SYAPUTRA memarkirkan sepeda motornya Yamaha Vega ZR warna putih Nopol BH 5971 QE di depan pos satpam dekat Rumah Manajer PT. BKS ANDI SUCIPTO, kemudian sekira pukul. 13.00. Wib saksi MILGADI MIRA Binti YUSNIR bersama dengan MARIA NONA ESA sedang bekerja mengutip berondol buah sawit yang berjarak ± 100 meter dari tempat saksi HENDRIK SYAPUTRA memarkirkan sepeda motor, saksi MILGADI MIRA Binti YUSNIR melihat 2 orang laki-laki yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih dengan kecepatan lambat melewati saksi MILGADI MIRA Binti YUSNIR dan saksi MARIA NONA ESA Binti KOSMAS DAGANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa bersama IIN berhenti diseberang jalan sekitar 5 meter dari sepeda motor tersebut terparkir, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor vega tersebut, lalu Terdakwa mengambil kunci T dari kantong celana Terdakwa dan memasukkan kunci T ke lubang kunci kontak sepeda motor, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor Vega tersebut lalu membawa kabur ke arah Pauh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Vega tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi Hendrik Syaputra ataupun saksi Milgadi Mira yang merupakan isteri dari saksi Hendrik Syaputra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Terdakwa tanpa ijin dari saksi

Hendri Syaputra atau saksi Milgadi Mira yang merupakan saksi Hendrik Syaputra telah membawa sepeda motor Yamaha Vega milik saksi Hendrik Syaputra, dan Terdakwa menyalakan sepeda motor Yamaha Vega tersebut dengan cara merusak lubang kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya, dan kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang membawa sepeda motor saksi Hendrik Syaputra tanpa seijin saksi Hendrik Syaputra kemudian dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci "T", dan membawanya dengan maksud untuk dikuasai atau dimiliki dan hal tersebut jelas bertentangan dengan hukum, oleh karenanya unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5 . Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah untuk memperlihatkan adanya kerjasama antara dua orang atau lebih pelaku dalam melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekira pukul 11.30 Wib saksi HENDRIK SYAPUTRA memarkirkan sepeda motornya Yamaha Vega ZR warna putih Nopol BH 5971 QE di depan pos satpam dekat Rumah Manajer PT. BKS ANDI SUCIPTO untuk mengantar slip pengiriman buah ke Pabrik PT. BKS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas sekira pukul 12.30. Wib. IIN mengajak Terdakwa pergi ke daerah dengan menggunakan sepeda motor SUZUKI SATRIA FU warna hitam milik IIN, sekira pukul 13.00 WIB sesampainya di kebun kelapa sawit di daerah Pauh Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna putih sedang parkir didekat pos yang kosong, kemudian IIN berhenti disebelah jalan sekitar 5 meter dari sepeda motor tersebut terparkir, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor vega tersebut, lalu Terdakwa mengambil kunci T dari kantong celana Terdakwa dan memasukkan kunci T ke lubang kunci kontak sepeda motor menyalakannya dan kemudian membawanya pergi ke arah Pauh;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dapat dilihat bahwa Terdakwa dan Iin melakukan suatu bentuk kerja sama dimana ketika Terdakwa dan Iin melihat sepeda motor Yamaha Vega parkir dekat sebuah pos kosong, kemudian Iin memarkirkan sepeda motornya dekat sepeda motor Yamaha Vega tersebut, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha Vega tersebut dan dengan menggunakan kunci "T" yang dibawanya Terdakwa kemudian menyalakan

Putusan Nomor: 98/Pid.B/2014/PN Sri

Halaman 17 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Vega tersebut dan membawanya pergi, dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 4 (empat) kali dan diantaranya atas perbuatan yang sama;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dipersidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih Nomor Polisi BH 5971 QE. No.Rangka : MH35D9204DBJ344039. No.Mesin : 5D9-1343977. An. Pemilik HENDRIK SYAHPUTRA dan 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Vega ZR warna putih Nomor Polisi BH 5971 QE. No.Rangka : MH35D9204DBJ344039.

No.Mesin : 5D9-1343977. An. Pemilik HENDRIK SYAHPUTRA, oleh karena selama dipersidangan terbukti barang bukti tersebut milik saksi Hendrik Syahputra, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Hendrik Syahputra;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa (Satu) Helai jaket warna hitam merk BOSS Model Recreational Jia Gram yang disita dari Terdakwa, oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut diketahui dikenakan oleh Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Feri Ardi Bin Ismail Ardi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, Pasal 193 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No.49 Tahun 2010 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan **Terdakwa FERI ARDI Bin ISMAIL ARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (Empat) tahun**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

Putusan Nomor: 98/Pid.B/2014/PN Srl

Halaman 19 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih Nomor Polisi BH 5971 QE.
No.Rangka : MH35D9204DBJ344039. No.Mesin : 5D9-1343977. An. Pemilik Hendrik Syahputra;
- 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih Nomor Polisi BH 5971 QE. No.Rangka : MH35D9204DBJ344039. No.Mesin : 5D9-1343977. An. Pemilik Hendrik Syahputra.

Dikembalikan kepada saksi Hendrik Syaputra.

- 1 (Satu) Helai jaket warna hitam merk BOSS. Model Recreational Jia Gram. An. Pemilik FERI ARDI Bin ISMAIL ARDI ;

Dikembalikan kepada Terdakwa FERI ARDI Bin ISMAIL ARDI.

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(*Lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Jumat** tanggal **5 Desember 2000 Empat belas** oleh kami **HERLANGGA PATMADJA, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **ANDREAS ARMAN SITEPU, S.H.**, dan **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **8 Desember 2000 Empat belas** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **M. HUSIN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun dan dihadiri pula oleh **DASMER N SARAGIH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ANDREAS ARMAN SITEPU, S.H.

HERLANGGA PATMADJA, S.H.

ADIL MATOGU FRANKY

SIMARMATA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

M. HUSIN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)